

# PROBLEMATIKA GADAI SAWAH DI KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Tri Nadhirotur Roifah<sup>1</sup>

## ABSTRACT

The practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district has been going on for generations. The society considers that the implementation of this *sawah* (paddy field) mortgage as an appropriate alternative and solution of financing. In fact, it often causes problems between both parties; despite it is completed with written evidence and witnesses in its implementation.

The research problem in this study is: How is the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency. How is the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in the perspective of sharia economic law. How are the solutions for the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency in the perspective of sharia economic law. The aim of this study is to describe the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency, to describe *sawah* (paddy field) mortgage in the perspective of sharia economic law and to describe the solutions for the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso Regency in the perspective of sharia economic law.

This study is expected to provide beneficial input for the development of sharia economic law, so that it can enrich the body knowledge related to *sawah* (paddy field) mortgage. It is also hoped to give answers to the problems studied and considered as socialization among societies. This study applied qualitative research approach and a field case study was chosen as the research design. The data analysis was performed by using Miles and Huberman analysis model.

The results showed that the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district takes place for the reason of urgent need from the society themselves. It is based on the agreement of both parties, *rahin* and *murtahin*. The agreement is set forth in the letter of agreement, which *rahin* borrows money to *murtahin* with *sawah* (paddy field) as the bail. The utilization of *marhun* is handed over to *murtahin* based on the permission given by *rahin* until the due date of repayment. When the due date of repayment comes and *rahin* has not been able to pay off the money, so the utilization of *marhun* is still taken by *murtahin*. If it lasts for years and *rahin* still cannot pay the money, he can sell out the *sawah* (paddy field) to repay his debts. Based on the perspective of sharia economic law, the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency have fulfilled the elements of an *akad* (contract in Islam), in which the terms and conditions are agreed upon by both parties; *rahin*/mortgager and *murtahin/sawah* (paddy field) owner. The utilization of *marhun* is taken by *murtahin* based on the permission of *rahin*, but in the fact of

---

<sup>1</sup>Dosen ES Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam INZAH Genggong Kraksaan Probolinggo

its utilization, it still contains the element of *riba* (usury) taking advantages for years. The practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency should apply the concept of *bay 'al-wafa* instead of *rahn*.

Keywords: *sawah* (paddy field) mortgage, sharia economic law

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan di masyarakat tentu sudah dikenal suatu praktik *mu'amalah*. *Mu'amalah* merupakan sistem kehidupan, Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis dan masalah sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah atau etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga bernilai ibadah.

Masalah *mu'amalah* merupakan tata cara atau peraturan dalam hubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah SWT. Yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti jual-beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Muamalah yang dimaksudkan ialah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang untuk memperoleh kesenangan hidup didunia dan kebahagiaan diakhirat.<sup>2</sup>

Manusia adalah mahluk sosial, yaitu mahluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, karena memang manusia merupakan mahluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Sebagai mahluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, yang saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan dengan manusia lain, disadari atau tidak hal tersebut merupakan upaya manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut sebagai Praktik *mu'amalah*.<sup>3</sup>

Manusia dalam kehidupan sekarang dipenuhi dengan adanya banyak tuntutan berbagai macam kebutuhan, tidak hanya dalam masalah pada kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier yang membuat dana yang dimiliki tidak cukup. Sehingga tidak jarang karena tidak mempunyai barang yang dijual, terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain. Dengan adanya perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seseorang dapat mencari pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui

---

<sup>2</sup>Munir. 2015. Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep Madura. *Jurnal Penelitian*, 1

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Jogjakarta: UII Press, 2000), 11.

lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, maupun secara langsung kesepakatan perorangan yang disebut dengan Gadai.

Arti gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya penyelamatannya setelah barang itu digadaikan ialah biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>4</sup> Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah *Rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*râhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau *murtahin*. *Rahn* terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. *Sayyid Sâbiq* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>5</sup>

Dikalangan para ulama fiqh sepakat bahwa gadai boleh dilakukan kapan saja dalam keadaan hadir ditempat asal barang jaminan itu atau tidak bisa langsung dikuasai atau dipegang (*al-qabdh*) secara hak oleh yang memberiutang yang selanjutnya disebut kreditur. Karena tidak semua barang jaminan itu dapat dikuasai oleh kreditur secara langsung, maka paling tidak ada sejenis pegangan yang dapat menjamin bahwa barang gadai dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Misalnya jaminan itu berupa sebidang tanah dan mereka yang kuasai adalah suatu tanah itu.<sup>6</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*). Jumhur ulama selain ulama mazhab *Hanbali* berpendirian bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena barang itu bukan milik sepenuh. Haknya terhadap barang gadai yang dipegangnya hanyalah sebagai pemegang barang jaminan utang yang ia diberikan. Apabila pemberi gadai (*râhin*) tidak mampu melunasi utangnya barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan piutang atau mengambilnya sebagai pelunasan utang untuk dimanfaatkan sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1152-1153.

<sup>5</sup>Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII* (Pustaka Percetakan Offset, 1995), 139.

<sup>6</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 253.

<sup>7</sup>Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2000), 115.

*Al-Syafi'iyah, Ahmad ibn Hanbal, Mâlik ibn Anas, Ibn Abî Laylâ* dan *Ibn al-Mundzîr* berpendapat bahwa orang yang menggadaikan masih berhak menyewakan atau meminjamkannya untuk masa yang tidak melebihi waktu perjanjian pembayaran utang tersebut. Ia juga bertindak dengan sesuatu tindakan yang tidak mengurangi barang itu atau mengeluarkan dari hak miliknya.<sup>8</sup>

Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan itu selama ditangannya, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang tersebut. Akan tetapi sebagian ulama *Hanafiyyah* lainnya, ulama *Mâlikiyyah* dan ulama *Syafi'iyah* berpendapat sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang jaminan itu tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu riba yang dilarang syara'.<sup>9</sup>

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadai tak ubahnya seperti *qirâdh* (utang piutang) yang mengalir manfaat yang oleh Nabi disebut sebagai riba<sup>10</sup>, Sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٍ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ . وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ أَبِيهِ هَيْبٍ . وَآخَرُ مَوْ قُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ)

Artinya:

“ Dari Ali r.a berkata : Nabi SAW bersabda: Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba ”(HR. Harist bin Usamah, dan isnad hadist ini gugur. Menurut riwayat Baihaqi ada saksi lemah dari Fadhlah bin Ubaid. Menurut *hadi>th* lain yang diriwayatkan Bukhârî secara mauqut dari Abdillah bin Salam).

Larangan tersebut berlaku jika barang gadai bukan binatang yang ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika barang yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak, maka menurut sebagian ulama *Hanafiyyah*, penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemiliknya.<sup>11</sup> Apabila barang jaminan itu bukan hewan atau

<sup>8</sup>Syekh Mahmûd Syalthut, *Perbandingan Mazhab* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 309.

<sup>9</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... 257.

<sup>10</sup>Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqola>ny, *Fathul Ba>ri Syarah Shahih Buhâri* (Dâr ar-Rayyan, 1986) Nomer Hadits 2373.

<sup>11</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,....257.

sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah. Maka pemegang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>12</sup>

Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan. Dari gambaran gadai sawah diatas diketahui kebatilan dari praktik gadai sawah dimana terdapat unsur keuntungan dari peminjaman hutang. Padahal setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka itu riba. Akad hutang piutang dalam Islam adalah dalam rangka tolong menolong bukan mencari keuntungan.

Seperti yang dilakukan di daerah lain misalnya, praktik gadai sawah yang ada didusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kecamatan Mangun Jaya Kabupaten Pangandaran sudah menjadi tradisi masyarakat dusun setempat menggadaikan tanah sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secukupnya, Sedangkan satu-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi yaitu dengan cara menggadaikan sawah tersebut dilakukan dengan sangat sederhana, dengan datangnya si A yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si B seseorang yang akan memberikan pinjaman.<sup>13</sup>

Sementara, praktik gadai sawah di Desa Gampong Daya Syarif, Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, praktik gadai sawah dikenal dengan Gala Umong, yang mana hasil barang gadaian (*marhûn*) langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai (orang yang memberi piutang atau *murtahin*). Transaksi Gala Umong yang terjadi biasanya, sawah yang dijadikan barang jaminan (*marhûn*) langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).<sup>14</sup>

Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso sudah berlangsung secara turun temurun hingga sekarang, masyarakat di Kecamatan Tamanan biasanya menjadikan sawah sebagai jaminan hutang piutang. Praktik gadai sawah di Kecamatan ini didasarkan pada perjanjian

---

<sup>12</sup>Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*,... 119.

<sup>13</sup>Zia Ulhaq.2014.Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus diDusun Cirapuan Desa Sindang Jaya kabupaten Pangandaran Jawa Barat). *Jurnal Penelitian*4.

<sup>14</sup>Safrizal.2016.Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Study Kasus di Desa gampong Dayah Syarif Kacamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.Jurnal Ilmiah Islam Futura, (online) Vol,15 No. 2, ([Http://.www.jurnal.ar.raniry.ac.id](http://www.jurnal.ar.raniry.ac.id), diakses 05 Maret 2016).

kedua belah pihak *râhin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), perjanjian ini dituangkan dalam bentuk surat perjanjian. Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang sipemberi gadai sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan *murtahin* (penerima gadai). Dalam surat perjanjian tersebut juga disebutkan jangka waktu gadai sawah berakhir, Pada Praktik gadai ini hak sementara pemanfaatan mulai dari penggarapan sawah dan hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai sampai jatuh tempo pelunasan oleh pemberi gadai. Apabila dalam rentan waktu jatuh tempo pelunasan pemberi gadai tidak mampu melunasi maka hak penggarapan dan pemanfaatan hasil sawah masih menjadi hak penerima gadai.<sup>15</sup>

Secara umum praktik gadai di Kecamatan ini tidak ada masalah atau sengketa antara pemberi gadai dan penerima gadai sampai berakhirnya akad perjanjian gadai tersebut, tetapi peneliti dalam melakukan wawancara awal kepada para pelaku gadai ditemukan beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, seperti: a). Apabila sudah jatuh tempo pelunasan sesuai perjanjian pemberi gadai melakukan pelunasan tetapi sawah yang dijadikan barang jaminan masih ditanami oleh penerima gadai dan masih belum masa panen, maka pemberi gadai mengganti keuangan mulai dari uang pembelian bibit sampai biaya penggarapan. Praktik ini tidak semuanya berlangsung seperti ini, akan tetapi dalam pelaksanaan pelunasan lebih banyak pemberi gadai apabila akan melakukan pelunasan meskipun sudah waktu jatuh tempo dan sawah yang dijadikan barang jaminan masih belum panen maka menunggu sampai selesainya panen. b). Pihak ke 2 (dua) penerima gadai bisa mengalihkan barang jaminan (sawah) kepada pihak 3 (ketiga), artinya ditemukan juga bahwa pihak ke 2 (dua) bisa mengalihkan gadai kepada pihak ke 3 (ketiga), sehingga ada perjanjian baru antara pihak ke 2 (dua) dan pihak ke 3 (ketiga), Praktik pengalihan gadai ini ada yang sepengetahuan dan ada yang tidak sepengetahuan pihak 1 ( pertama). Atas perjanjian ini pihak ke 3 (ketiga) sepenuhnya memiliki hak untuk mengambil manfaat dari sawah tersebut, mulai penggarapan sampai pemanfaatan hasilnya. Dalam hal pelunasan nantinya tetap pihak ke 1 (pertama) orang yang menggadaikan (*râhin*) melakukan pelunasan kepada pihak ke 2 (dua) orang yang menerima gadai (*murtahin*) , baru kemudian pihak ke 2 (dua) melakukan pelunasan kepada pihak ke 3 (tiga). c). Ketika *ra^hin* (pemberi gadai) pada waktu jatuh tempo pelunasan, Sedangkan yang bersangkutan masih belum bisa melunasi, ada juga yang meminta tambahan uang gadai kepada *murtahin*, sesuai kebutuhan *râhin* dan

---

<sup>15</sup>Moh.Holil, *wawancara*, Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 23 Nopember 2015.

kesepakatan kedua belah pihak (*râhindanmurtahin*) untuk besaran tambahan uang gadainya. Dan bahkan ketika *râhin* dalam jangka waktu jatuh tempo pelunasan juga masih belum bisa melunasi, dan pada akhirnya sampai terkadang menjual sawah yang dijadikan barang jaminan gadai kepada *murtahin*.<sup>16</sup>

Dalam praktik gadai tersebut, salah satu pemicu dari terjadinya praktik gadai di daerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Tentunya hal ini bukan merupakan sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, seyogyanya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad *profit* untuk mencari keuntungan.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih kongkrit terutama dalam hal masalah praktik gadai yang terdapat di daerah tersebut, karena praktik gadai yang terjadi bukanlah sebuah praktik yang ideal apalagi ketika dihubungkan dengan pandangan Islam, sementara masyarakat yang tinggal dan melakukan praktik gadai tersebut adalah mayoritas beragama Islam. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penelitian yang akan dilakukan di daerah tersebut, karena praktik seperti ini terjadi di lingkungan yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, maka pandangan Islam akan memberikan sebuah jawaban terhadap praktik yang terjadi. Apakah sudah benar, pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso menurut Hukum Ekonomi Syariah ? Karena dalam hal ini mereka memiliki keterbatasan informasi tentang gadai atau *rahn*, yang seharusnya mereka pahami.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan dan Jenis penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus lapangan (*Field Research*), dengan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data secara intensif dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus yang dalam hal ini mengenai Implementasi sistem gadai sawah di masyarakat Bondowoso kecamatan Tamanan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif (*descriptive research*), yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat

---

<sup>16</sup>Abdurrohman, *wawancara*, Desa Menggen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 22 Nopember 2015.

lebih muda untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat di kembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Gadai sawah dimasyarakat Bondowoso kecamatan Tamanan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, yang terdiri dari 9 Desa meliputi: Desa Menggen, Karang Melok, Sukosari, Tamanan, Kemirian, Sumber Kemuning, Sumber Anom, Kalianyar, Wonosuko.

## 3. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup signifikan, peneliti sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya dia dapat melakukan peran semua itu secara maksimal dan tidak mendapat hambatan.

## 4. Subyek penelitian

Subyek penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah Para pelaku yang terlibat dalam gadai sawah, meliputi: *râhin* (orang yang berhutang dan menggadaikan barang), *murtahin* (pihak yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan), dantokoh masyarakat, aparat desa dan kecamatan.

## 5. Sumber Data

Dalam suatu penelitian alat pengambilan data menentukan kualitas data yang dapat di kumpulkan dan kualitas data itu menentukan kualitas penelitiannya.<sup>18</sup> Menurut Sutopo dalam bukunya menjelaskan bahwa pemahaman mengenai berbagai sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh 2 data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data. Hal tersebut dapat berupa wawancara

---

<sup>17</sup>Saiful Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 6.

<sup>18</sup>HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam Penelitian* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm 49.

(*Interview*), observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.<sup>19</sup>

Data primer yang di dapat dari sumber pertama adalah masyarakat kecamatan Tamananan untuk di jadikan bahan telaah pada penelitian ini kemudian di analisis serta di komparasikan dengan madzhab yang mengatur pada peraturan hukum gadai. Data primer yang bersifat interview ini tidak hanya pada satu masyarakatpelaku gadai saja, melainkan beberapa masyarakat yang mengerti akan permasalahan gadai.

Adapun sumber data primer yang akan peneliti gunakan adalah :

- 1) Data *Râhin*, orang yang menggadaikan.
- 2) *Murtahin*, orang yang menerima gadai, ialah orang yang berpiutang.
- 3) Kepala Desa atau aparat Desa
- 4) Tokoh masyarakat atau Ustad

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data ini diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat, atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data dokumentasi dilakukan sebagai data penguat penelitian pada gadai sawah. Dokumentasi ini mengecek langsung pada proses perjanjian dan akad gadai sawah.

Sumber data primer yang nantinya diperoleh dari hasil wawancara dengan para masyarakat pelaku gadai. Sumber sekunder diambil dari tokoh masyarakat. Selanjutnya bahan dari data tersier yaitu dari buku-buku petunjuk yang mendukung meliputi kamus hukum dan Ensiklopedi.

### 6. Tehnik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi:

#### a. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>20</sup> Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemuat

---

<sup>19</sup>HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam Penelitian*,....36.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*(Bandung:Alfabeta, 2014), 145.

perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan cara melihat dan mengamati, baik secara langsung, atau tidak langsung (dibantu melalui media visual/ audiovisual, seperti handycam dan lain-lain) mengenai beberapa problematika gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun observasi akan dilakukan kepada:

- 1) *Râhin* (orang yang berhutang dan menggadaikan barang),
- 2) *Murtahin* (pihak yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan),
- 3) Tokoh masyarakat atau Ustadz
- 4) Kepala Desa atau aparat desa dan,
- 5) Camat atau aparat Kecamatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>21</sup> Metode pengumpulan data dengan cara dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh sebuah informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan dengan Para pelaku yang terlibat dalam gadai sawah, dan pihak-pihak terkait yang meliputi:

- 1) *Râhin* (orang yang berhutang dan menggadaikan barang),
- 2) *Murtahin* (pihak yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan),
- 3) Tokoh masyarakat atau Ustadz
- 4) Kepala Desa atau aparat desa dan,
- 5) Camat atau aparat Kecamatan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dokumentasi Yaitu mencari data yang berupa:

- 1) Surat perjanjian gadai.
- 2) Jumlah penggadai, kaitan antara porsi sawah gadai dengan penggunaan uang gadai, dokumentasi lahan yang digadaikan.

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung:Alfabeta,2015), 72.


<sup>22</sup>Dja'man Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian kualitatif*(Bandung: Alfabeta,2014), 148.

Penulis menggunakan metode ini karena lebih mudah, dalam arti apabila sumber datanya ada yang keliru, bukan kesalahan dari penulis.

## 7. Analisis Data

Adapun model yang dipakai dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisa data yaitu: data reduksi, data display, dan conclusion drawing/verification.<sup>23</sup> Langkah-langkah analisa ditunjukkan pada gambar berikut:

GAMBAR 2.1  
KOMPONEN DALAM ANALISIS DATA ( *INTERACTIVE MODEL* )



### a. Data Reduction ( reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,...246.

b. Data Display ( penyajian data )

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion Drawing / verification

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

8. Keabsahan Data

Pada penelitian ini akan dilakukan pengecekan keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 1. Praktik gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

Pelaksanaan praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan sudah berlangsung secara turun temurun, sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kecamatan Tamanan menjadikan sawah menjadi barang jaminan hutang piutang. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Tamanan mempunyai mata pencarian sebagai petani atau buruh tani, sehingga aktifitas kesehariannya adalah bertani atau bercocok tanam seperti menanam padi, tembakau, jagung dan tanaman lainnya. Sebagai petani tentu tidak selamanya beruntung atau

panen sesuai dengan yang diharapkan atau mengalami kerugian baik karena serangan hama, wereng ataupun tikus.

Banyak faktor yang mendorong masyarakat di Kecamatan Tamanan melakukan praktik gadai sawah, mulai pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebutuhan biaya untuk menyekolahkan anak, pelunasan hutang piutang, kekurangan membuat rumah, kebutuhan mendadak seperti anak sakit, dan untuk pelunasan haji. Masyarakat menganggap pelaksanaan gadai sawah merupakan salah satu solusi dan alternatif yang tepat dalam pembiayaan, selain prosesnya mudah, tidak berbelit-belit juga karena pembayaran pinjamannya tergantung pada kemampuan *marhûn*. Artinya selama pemberi gadai belum mampu menebus sawah yang digadaikan maka pemberi gadai tidak harus menebus sawah yang digadaikannya tersebut.

Praktik gadai sawah di Kecamatan ini didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak *râhin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), perjanjian ini dituangkan dalam bentuk surat perjanjian. Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang pemberi gadai sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan *murtahin* (penerima gadai). Dalam surat perjanjian tersebut juga disebutkan jangka waktu gadai sawah berakhir, Pada praktik gadai ini hak sementara pemanfaatan mulai dari penggarapan sawah dan hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai sampai jatuh tempo pelunasan oleh pemberi gadai. Apabila dalam rentan waktu jatuh tempo pelunasan pemberi gadai tidak mampu melunasi maka hak penggarapan dan pemanfaatan hasil sawah masih menjadi hak penerima gadai.

Bagi *râhin* menggadaikan sawah dikarenakan kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan keuangan pendidikan anaknya, membangun rumah, pelunasan haji dan bahkan untuk modal kembali penggarapan sawah. Dari itu menggadaikan sawahnya bukan untuk kebutuhan konsumtif tetapi memang untuk kebutuhan yang mendesak. Sedangkan bagi *murtahin*, orang yang menerima gadai melaksakan Praktik gadai atau mengambil gadai sawah di karenakan untuk tolong-menolong, baik menolong tetangga, teman ataupun saudara yang lagi membutuhkan uang atau meminjam uang dengan menjadikan sawah sebagai jaminannya. Selain itu juga merupakan pengembangan bisnis di bidang pertanian, karena punya keyakinan bisnis dibidang pertanian juga cukup menjanjikan.

Jadi dalam pelaksanaan praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, *râhin* dan *murtahin* melakukan musyawarah yang disaksikan oleh saksi-saksi. Kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk surat perjanjian, jadi selama *râhin* masih belum bisa melakukan pelunasan maka hak

garap dan pengambilan manfaat dari sawah tersebut sepenuhnya menjadi haknya *murtahin*.

Masyarakat di 9 (Sembilan) desa di Kecamatan Tamanan meliputi, Mengen, Karang Melok, Sukosari, Tamanan, Kemirian, Wonosuko, Sumber Kemuning, Kalianyar dan Sumber Anom memahami konsep gadai sawah banyak unsur eksploitasi yang dilakukan *murtahin*, karena kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada barang lain yang bisa di jual maka menggadai sawah merupakan cara termudah dilakukan *râhin* untuk mendapatkan bantuan. Dalam pelaksanaan praktik gadai dimasyarakat Kecamatan Tamanan batasan waktu kapan waktu berakhirnya kesepakatan gadai sawah didasarkan pada kesepakatan antara *râhin* dan *murtahin*. Pelaku gadai sudah lama melakukan gadai. Sehingga ketika ada masalah dalam pelaksanaan gadai atau terdapat kesalah-pahaman antara *râhin* dan *murtahin* dalam waktu dan biaya yang dikeluarkan pelaku gadai maka mereka mengetahui bahwa pengambilan sawah oleh *murtahin* bukan solusi sebenarnya walaupun itu terjadi biasa dilakukan. bahwa pelaku gadai banyak yang belum mengetahui arti gadai sawah dalam hukum ekonomi Syariah, belum mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun gadai, serta larangan riba dengan mengambil keuntungan lebih ketika pelaksanaan gadai sawah dilakukan. Kaitan dengan konsep pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Mengen, Desa Karang Melok, Desa Sukosari, Desa Tamanan, Desa Wonosuko, Desa Kemirian, Desa Sumber Anom, Desa Sumber Kemuning, dan Desa Kalianyar yang ada di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso pada prinsipnya waktu penebusan *marhûn* dalam gadai sawah diserahkan sepenuhnya kepada *râhin* tanpa ada batas waktu yang ditetapkan bahkan hak untuk menebus berpindah kepada ahli waris *râhin* kecuali ada perjanjian yang lain.

Berdasarkan waktu penebusannya, maka jenis gadai sawah di Kecamatan Tamanan dapat dibedakan menjadi:

1. Gadai biasa

Konsep gadai ini, gadai sawah dapat ditebus oleh *râhin* setiap saat, pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila diatas sawah masih ada tumbuh tumbuhan yang belum dipetik hasilnya-hasilnya

2. Gadai yang memiliki jangka waktu

Gadai ini dapat dibedakan antara gadai jangka waktu dengan adanya larangan menebus, deskripsinya adalah sebagai berikut:

Gadai jangka waktu, yang dilarang untuk menebus apabila antara *râhin* dengan *murtahin* ditentukan. Artinya jangka waktu tertentu *râhin* dilarang menebus tanahnya jika hutang yang dibebankan belum sampai kepada hutang yang harus dibayar. Dengan demikian maka apabila jangka waktu tersebut telah lama dan hal itu akan menjadi gadai biasa.

Oleh karena *râhin* tidak dapat dipaksa untuk melakukan penebusan maka dibuka juga kemungkinan bagi *murtahin* untuk memindahkan hak gadai itu kepada pihak lain ( jika *murtahin* benar-benar sedang membutuhkan dana), Sedangkan *râhin* tidak mampu mengembalikan hutangnya), dengan ketentuan:

- 1) Sesuai dengan pengetahuan dan adanya izin *râhin*, *murtahin* dapat memindahkan *marhûn* kepada pihak ketiga, yaitu menyerahkan tanah tersebut tanah sawah tersebut kepadanya dengan menerima sejumlah uang tunai. Dengan demikian terjadilah pergantian subjek dalam bentuk hutang yang sama. Hubungan hukum antara *râhin* dengan *murtahin* semula berubah menjadi hubungan hukum antara penjual gadai dengan pembeli gadai yang baru.
- 2) Tanpa informasi dan izin *râhin*, *murtahin* menggadaikan kembali tanah sawah itu kepada pihak ketiga dengan janji sewaktu-waktu dapat menebus tanah sawah itu dari pihak ketiga tersebut. Dengan demikian terdapatlah dua bentuk hutang:
  - a) Antara *râhin* dengan *murtahin* pertama.
  - b) Antar *râhin* pertama yang menjadi penjual baru dengan pihak ke-3 (tiga) yang menjadi *murtahin* baru (sembunyi-sembunyi).

Jika pada suatu waktu *rahin* menebus tanah sawahnya maka *murtahin* pertama akan segera menebus tanahnya dari *murtahin* yang baru. Dengan demikian tanah sawah yang menjadi objek transaksi rangkap itu kembali dengan aman kepada pemiliknya yaitu *râhin* pertama.

Berdasarkan Jenis gadai sawah di Kecamatan Tamanan diatas, yang meliputi : gadai biasa dan gadai yang memiliki jangka waktu. Maka secara umum pelaksanaan gadai di Kecamatan Tamanan menggunakan praktik gadai biasa, dimana gadai sawah dapat ditebus oleh *râhin* setiap saat, pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila diatas sawah masih ada tumbuh-tumbuhan yang masih belum dipetik hasilnya, dan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan gadai yang memiliki jangka waktu.

Pelaksanaan gadai sawah di 9 (Sembilan) Desa Kecamatan Tamanan yang telah berlangsung sejak lama tidak jarang menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak. Meskipun sudah ada bukti tertulis dan saksi dalam perjanjian pelaksanaan gadai sawah di Kecamatan Tamanan, masalah gadai sawah yang sering dijumpai adalah:

- 1) Pemegang gadai keberatan mengembalikan sawah yang ditebus dalam waktu singkat.
- 2) Ahli waris tidak mengetahui sawah yang digadaikan adalah sawah warisan.

- 3) Adanya pengalihan gadai atas sawah yang digadaikan kepada pemegang gadai lain dengan harga yang lebih tinggi tanpa sepengetahuan pemberi gadai.
- 4) Gadai tanah sawah telah berlangsung lebih dari 7 tahun.
- 5) Jika *râhin* tidak mampu membayar kembali hutangnya maka tanah sawah akan dibeli dengan harga yang sangat murah.

Ketentuan tersebut diatas harus memenuhi persyaratan dan rukun yang berkaitan dengan *rahn*. Bila hal ini tidak terpenuhi maka akad yang dilakukan adalah merupakan akad *fâsid*. Akad *shahih* merupakan akad rukun dan syarat terpenuhi dengan baik sedangkan kasus yang terjadi diatas rukun dan syarat dalam gadai tidak terpenuhi maka pelaksanaannya merupakan akad *fâsid*. Oleh karena itu, solusinya yang harus dilakukan adalah agar tidak terjadi *kefâsidan* maka rukun dan syarat dalam pelaksanaan gadai harus terpenuhi dan keuntungan yang didapatkan *murtahin* dari hasil olahan sawah, keuntungan harus diberikan pula kepada pemilik utamanya yaitu *râhin* dan jika sudah didapatkan hasil dari sawah tersebut sesuai dengan pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada *râhin* maka sudah selayaknya *marhûn* dikembalikan kepada *râhin*.

Pada dasarnya hak gadai sawah itu timbul dalam masyarakat karena seseorang memerlukan uang dengan jaminan tanah miliknya. Biasanya orang menggadaikan sawahnya hanya apabila dia dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika tidak dalam keadaan demikian, orang lebih suka menyewakan sawahnya. Mengenai besaran uang gadai, tidak hanya tergantung pada kesuburan tanah, tetapi terutama pada kebutuhan penggadai untuk memperoleh pinjaman uang atau hutang. Oleh karena itu, besar kemungkinan sawah yang subur hanya digadaikan dengan jumlah nilai uang yang rendah.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, berakhirnya barang gadai disebabkan oleh beberapa hal, seperti: Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, *râhin* telah membayar hutangnya. Karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui barang gadaian haruslah sesuai dengan besaran tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (*râhin*).

Bahwa pada waktu jatuh tempo pelunasan pada praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan sering dijumpai, apabila *rahin* belum bisa melunasi akhirnya meminta tambahan uang gadai. Praktik ini sering kali dilakukan berkali-kali, setelah sampai kepada waktu pelunasan dan masih belum memiliki uang untuk melakukan pelunasan. Karena sudah berjalan bertahun-tahun ini tentu akan semakin memberatkan kepada pihak *rahin* yang

memberikan implikasi semakin terpuruknya kondisi ekonomi *râhin*, akhirnya sawah tersebut dijual kepada yang mengambil gadai.

Berdasarkan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 56 Perpu tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian maka pelaksanaan gadai tanah sawah di Kecamatan Tamanan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan gadai sawah ini sarat dengan unsur-unsur pemerasan dan sudah masuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Sebab dalam beberapa kasus ada gadai tanah sawah yang telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga *murtahintelah* menikmati hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh *râhin*. Bahkan telah tegas dinyatakan bahwa setiap hutang piutang yang mengambil manfaat lebih maka itu masuk kedalam riba. Begitu juga dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas pertanian, disebutkan:

1. Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
2. Mengenai hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus,  $(7+1/2)$ -waktu berlangsung hak gadai X uang gadai dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Ketentuan pasal 7 diatas, secara yuridis formal telah membatalkan sistem gadai tanah yang telah berlangsung didaerah-daerah yang memakai hukum adat. Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso di 9 (Sembilan) Desa tersebut penyelesain masalah gadai sawah diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah ditingkat Desa. Musyawarah antara pihak dengan aparat Desa dan dengan tokoh masyarakat sebagai mediator masih menjadi solusi dan tidak ada penyelesaian gadai yang dilakukan sampai pengadilan.

Penyelesaian masalah gadai sawah yang dilakukan dimasyarakat Kecamatan Tamanan yang ada di 9 (Sembilan) Desa tersebut telah sesuai dengan bunyi pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 tentang penyelesaian masalah gadai yang menyebutkan,” jika dalam

penyelesaian masalah gadai yang dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 1961 terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka:

- a. Pada tingkat pertama penyelesaiannya supaya diusahakan secara musyawarah antara penggadai dengan pemegang gadai, dengan disaksikan oleh Kepala Desa / panitia *landreform* Desa letak tanah atau tanaman yang bersangkutan;
- b. Jika tidak dapat dicapai penyelesaiannya secara yang tersebut diatas, maka soalnya diajukan kepada panitia *landreform* daerah tingkat II melalui panitia *landreform* Kecamatan, untuk mendapat keputusan, panitia *landreform* Kecamatan memberi pertimbangan kepada panitia *landreform* tingkat II;
- c. Jika salah satu atau kedua pihak tidak dapat memberi keputusan panitia *landreform* tingkat II, maka pihak yang bersangkutan dipersilahkan untuk mengajukan soalnya kepada Pengadilan Negeri untuk mendapat keputusan.”

Penyelesaian sengketa gadai sawah pada realitanya di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso selalu dilakukan dan berakhir ditingkat Desa dengan dilakukannya musyawarah antara pihak, *rahin*, *murtahin* dan disaksikan oleh Aparat Desa dan tokoh masyarakat.

## **2. Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

### **a. Akad Gadai Sawah.**

Dari Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan yang terdiri dari 9 Desa meliputi: Desa Mengen, Desa Karang Melok, Desa Sukosari, Desa Tamanan, Desa Wonosuko, Desa Kemirian, Desa Sumber Anom, Desa Sumber Kemuning, dan Desa Kalianyar, berdasar hasil wawancara peneliti dari narasumber bahwa pelaksanaan akad Praktik gadai sawah antara *râhindan murtahin* dan beberapa saksi. *Râhin* meminjam sejumlah uang kepada *murtahin* dengan jaminan sebidang sawah sebagai jaminannya. Maka setelah akad perjanjian gadai sawah selanjutnya *murtahin* yang akan menggarap serta mengambil manfaat dari sawah tersebut sampai dilakukan penebusan oleh *râhin*.

Adapun beberapa rukun dan syarat gadai dalam hukum ekonomi syariah, rukun gadai yaitu: *râhin*, pihak yang menggadaikan, *murtahin*, pihak yang menerima gadai, *marhûnataurahnu*, barang yang digadaikan, *marhûn bih* (*ad-Dainatau* tanggungan utang pihak *râhin* kepada *murtahin*).

#### **a. Pihak yang berperjanjian, *râhindan murtahin***

Ketika pelaksanaan akad gadai sawah dimasyarakat Kecamatan Tamanan dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *râhin* dan juga *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk

melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli, maka ia pun juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 373 ayat (1), rukun akad *rahn* terdiri *murtahin*, *râhin*, *marhun*, *marhun bihhutang* dan akad. Pada ayat (3) berbunyi, akad yang dimaksud dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan atau isyarat. Kemudian pada pasal 374, para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum, artinya berdasar pasal ini para pihak haruslah sudah dewasa (baligh).

Sementara *ijâb* dari *râhin* dan qabul dari *murtahin*, seperti akad-akad yang lainnya. Akan tetapi akad *rahnu* belum sempurna dan belum berlaku mengikat (*la>zim*) kecuali setelah adanya *aal-Qabdhu* (serah terima barang yang digadaikan). Seperti pihak *râhin* berkata, ” saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu “, atau barang ini sebagai borg atau gadai untuk utangku kepadamu,” atau bentuk *ijab* yang sejenis. Lalu pihak *murtahin* berkata, ” saya terima,” atau, “saya setuju,” dan lain sebagainya.

Dalam praktik gadai di Kecamatan Tamanan, ketika akad gadai sawah di hadiri oleh pihak yang melakukan perjanjian, yaitu *râhindan murtahin*. Pihak-pihak ini sudah memiliki kemampuan yaitu berakal sehat, dan sudah baligh ( dewasa), kelayakan seorang melakukan transaksi kepemilikan seperti gadai. Para pihak ketika melakukan akad gadai dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam praktik gadai sawah di kecamatan Tamanan berdasarkan pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu *râhin* dan *murtahin* sudah memiliki kemampuan yaitu berakal sehat dan sudah baligh. Akad yang dilakukan dalam praktik gadai dikecamatan Tamanan

b. Barang yang digadaikan (*marhûn*)

Adapun syarat *marhûn* adalah:

- (1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan, apabila barangnya.
- (2) Barang yang digadaikan harus berupa harta. Dengan demikian tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai seperti bangkai.
- (3) barang yang digadaikan harus *mal mutaqqawim* (memiliki nilai), yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara’, sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.

- (4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti dalam jual beli.
- (5) Barang tersebut dimiliki *râhin*. Syarat ini menurut Hanafiyyah bukan syarat *jawaz* atau *sahnyarahn*, melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkannya) *rahn*. Oleh karena itu, dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya wilayah (kekuasaan) syar'iyah. Seperti oleh bapak dan washiy yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan hutang si anak dan hutang dirinya. Akan tetapi menurut *Sya>fi'i>yah* dan *Hanâbilah* tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izinnya (si pemilik), karena jual belinya juga tidak sah, dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.
- (6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *râhin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buahnya itu.
- (7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- (8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu tidak diperbolehkan separuh rumah, separuhnya lagi milik orang lain. Kecuali kepada teman syarikatnya. Akan tetapi menurut *Mâlikiyah*, *Sya>fi'i>yah*, *Hanâbilah*, barang milik bersama boleh digadaikan.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 376 ayat (1) *marhûn* harus bernilai dan dapat diserahkan, ayat (2) *marhûn* harus ada ketika akad dilakukan.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, *marhûn* yang dimaksud berupa sebidang tanah yang memiliki nilai dan diserahkan ketika akad gadai dilakukan.

Maka berdasarkan uraian di atas maka *marhûn* dalam Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan berupa sebidang sawah sudah sesuai dan memenuhi syarat.

c. Tanggungan utang pihak *râhin* kepada *murtahin* (*marhûn Bih*)

*Marhun bih* adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan diberikan sebagai jaminan kepada *râhin*. *Marhûn bih* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) *Marhûn bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *râhin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminkannya.

- (2) Utang yang dijadikan *marhûn* bihsifatnya harus sudah *lazim* ( positif dan mengikat ) atau akan berujung menjadi *lazim*.
- (3) Utang yang dijadikan *marhûn* bihharus diketahui dengan jelas spesifikasinya, yaitu kadar dan sifatnya, oleh kedua belah pihak.

Maka berdasarkan uraian diatas terkait syarat dan rukunnya, praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.

#### **b. Pemanfaatan barang gadai**

Mengawali pembahasan pemanfaatan dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, akan terlebih dahulu penggunaan hak gadai yang dipergunakan *murtahin* dan diambil manfaatnya secara umum.

Ulama *Madzahib al-arba'ah* tidak membenarkan penggunaan lahan khususnya gadai sawah oleh *murtahin*. *Murtahin* sama sekali tidak memiliki hak dan tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keuntungan dari *marhûn* yang dijadikan jaminan. Alasan utamanya adalah *marhûn* bukan milik *murtahin* tetapi ia hanya sebagai jaminan biasa, hak paten dan hak utama dari *marhûn* tersebut adalah mutlak milik *râhin*.

Menurut *Hanafiyah*, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *marhun* dengan cara apapun kecuali atas izin *râhin*. Hal tersebut dikarenakan *murtahin* hanya memiliki hak menahan *marhûn* bukan memanfaatkannya. Apabila *râhin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian *Hanafiyah*, hal itu dibolehkan secara mutlak. Akan tetapi, sebagian dari mereka melarang secara mutlak, karena hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba. Menurut *Malikiyah*, apabila *râhin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhûn* atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Akan tetapi, apabila utangnya karena *qardh* (dalam bentuk pinjaman utang) maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat. *Syafi'iyah* secara global sama pendapatnya dengan *Mâlikiyah*, yaitu bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. Hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Darulquthni dan Hakim bahwa Nabi SAW bersabda:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الدِّي  
رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُز رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرَجَّأَهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ  
الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِزْسَالُهُ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapatkan keuntungan dengan kerugian menjadi tanggungannya. (HR. Darulquthni dan Hakim, para rawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada sunan Abu Dawud dan lainnya ialah hadits mursal).*

Apabila dalam akad al-Qardh (pinjaman utang) *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *râhin* seperti apa-apa yang dihasilkan oleh *marhûn* atau pemanfaatan *marhûn* adalah untuk *murtahin* misalnya, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad gadai tersebut juga menjadi tidak sah.

*Hanâbilah* berpendapat, untuk *marhûn* selain binatang, yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan *râhin*. Hal itu dikarenakan *marhûn*, manfaat dan pertambahannya merupakan milik *râhin*, sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. Apabila *râhin* mengizinkan *murtahin* untuk menganbil manfaat tanpa imbalan (*i'wadh*), dan utangnya disebabkan *qardh* maka *murtahin* tidak dibolehkan mengambil manfaatnya, dan itu hukumnya haram.

Pada dasarnya *murtahin* tidak boleh memberikan bantuan kepada *râhin* kalau seandainya dibalik pemberian dan kebaikan yang dilakukannya hanya untuk mengambil keuntungan semata. Kalau dibalik kebaikan ada imbalan tertentu yang tidak baik, maka hal tersebut masuk dalam kecaman Nabi yang mengatakan: “setiap pinjaman yang didalamnya ada unsur laba, maka ia termasuk riba”.

Larangan tidak boleh memanfaatkan gadai sawah itu bersifat universal, baik dalam gadai, jual beli maupun sewa menyewa atau transaksi lainnya. Melihat argument *Imam Syafi'iyah* sedikit lemah, maka *Imam Ibnu Qudâmah* menambahkan alasan lain bahwa memanfaatkan jaminan dengan dua persyaratan yaitu, pemakainnnya harus jelas dan untuk berapa lama, bila ketentuan ini dapat terlaksana dengan baik, maka riba akan hilang dengan sendirinya.

Secara logika dua ide dan ijtihad *Imam Ibnu Qudâmah* merupakan solusi terbaik agar terhindar dari riba namun untuk menghilangkan unsur yang sudah mengakar dan sudah mendarah daging sulit untuk dihilangkan. Alasan utamanya adalah izin *râhin* dalam memberikan sawahnya (*marhûn bih*) untuk dikelola *murtahin* itu merupakan keterpaksaan dan jika jujur, izin dari *râhin* itu hanya formalitas dan hatinya tetap berat untuk digarap oleh *murtahin*. Ia meminjam karena ada kebutuhan

yang sangat mendesak dan adanya kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu jika unsur tolong-menolong dikedepankan maka sudah selayaknya sawah tersebut tetap dikelola oleh *râhin*.

Selanjutnya didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 396 *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhûn* tanpa izin *râhin*. Maka dalam Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, *marhûn* dikelola dan diambil manfaatnya oleh *murtahin* atas seizin dari *râhin*, sehingga selama *râhin* masih belum melunasi utangnya maka *marhûn* tetap diambil manfaat oleh *murtahin*. Maka dalam pemanfaatan ini lah terdapat unsur riba didalamnya, karena hasil laba dari gadain tersebut bernuansa riba. Secara kalkulasi dengan hitungan cepat dan cermat, pendapatan laba dari tahun ketahun akan terus bertambah banyak dan mendatangkan keuntungan lebih. Lahan subur lagi produktif seperti sawah dikecamatan Tamanan, bisa dipetik sejak menuai gabah, tembakau, jagung atau sayuran yang dijual sampai seterusnya. Bila taksiran dan hasil dapat dihitung dengan benar, maka sangat wajar jika laba hasil panen yang diperoleh selama bertahun tahun sudah melibihi ambang pantas memberikan kesempatan kepada pemegang (*murtahin*) untuk mengeruk keuntungan. Maka praktik gadai semacam ini sangat marak terjadi dikecamatan Tamanan, dimana *murtahin* mengelola sawah dan mengambil manfaatnya sampai bertahun-tahun dan bahkan ada yang lebih dari 7 (tujuh) tahun. Tentu praktik semacam ini terdapat unsur eksploitasi, sehingga jangan jelas ada riba didalamnya, dimana *murtahin* mengelola sawah tersebut, sampai *rahin* melunasi hutangnya.

Dalam praktik ini tentunya sangat menyimpang dari akad tabarru' (tolong-menolong), seiring dengan berjalannya waktu *râhin* tidak mampu melakukan pelunasan. Secara logika ketika pemanfaatan dilakukan oleh *murtahin*, meskipun sudah mendapatkan izin dari pihak *râhin* ini memberikan implikasi sosial ekonomi, dimana *râhin* tidak bisa mengembalikan hutangnya dikarenakan *râhin* tidak memiliki sumber pendapatan dari hari pemanfaatan sawahnya.

Oleh karenanya dalam praktik gadai di Kecamatan Tamanan harus mengedepankan prinsip tolong- menolong. Agar terhindak dari unsur riba dalam pemanfaatan gadai di Kecamatan Tamanan, maka pemakaiannya harus jelas dan untuk berapa lama, bila ketentuan ini dapat terlaksana dengan baik, maka praktik riba akan hilang dengan sendirinya.

### **c. Rusak dan berakhirnya barang gadai**

Barang gadai adalah amanah dari orang yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan tanggungan, selama tidak sengaja merusaknya atau lalai. Pendapat lain mengatakan bahwa kerusakan yang

terjadi dalam barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (*murtahin*), karena barang gadai adalah jaminan atas hutang sehingga jika barang rusak, maka kewajiban melunasi hutang juga hilang. Akad gadai berakhir dengan hal-hal berikut dibawah ini:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*râhin*).
- b. *Râhin* telah membayar hutangnya.
- c. Pembebasan hutang dengan cara apapun.
- d. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *râhin*.
- e. Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan *murtahin*.
- f. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *râhin*.
- g. Pemanfaatan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, atau hadiah, baik dari pihak *râhin* maupun *murtahin*.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, kaitannya dengan berakhirnya barang gadai disebabkan oleh beberapa hal seperti barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*râhin*), dan *râhin* telah membayar hutangnya.

#### d. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo Sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui barang gadai haruslah sesuai dengan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (*râhin*). Artinya jika setelahnya barang tersebut terjual ternyata harganya melebihi tanggungan penggadai, maka selebihnya adalah menjadi hak penggadai.

Fuqaha sepakat bahwa *marhûn* tetap menjadi milik *râhin* setelah diserahkan kepada *murtahin*, seperti yang ditegaskan dalam *hadits*,

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الدِّي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُزُ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرَجَّأَهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapatkan keuntungan dengan kerugian menjadi tanggungannya. (HR. Darulquthni dan Hakim, para rawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada sunan Abu Dawud dan lainnya ialah hadits mursal).

Bersadarkan hal ini, maka pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menjual *marhûn* adalah *râhin* sendiri, bukan yang

lainnya. Akan tetapi dikarenakan *marhûn* terikat dengan hak *murtahin* (*marhûn bih*) juga karena tetapnya hak *murtahin* untuk menahan *marhûn* menurut jumbuh selain ulama *Syafi'iyah* ditambah lagi *murtahin* adalah pihak yang lebih berhak atas unsur kehartaan *marhûn* dibanding *râhin*, maka oleh karena itu, menurut *Hanafiyyah* dan ulama *Mâlikiyyah*, berlaku efektifnya penjualan *râhin* terhadap *marhûn* bertanggung dan tergantung kepada persetujuan *murtahin*, selama hak *murtahin* masih ada. Namun jika haknya sudah tidak ada lagi (seperti sudah dilunasi atau di *ibra*'kan oleh *murtahin* sendiri), maka penjualan tersebut berlaku efektif dengan sudah tidak adanya hak *murtahin* tersebut.

Ulama *Mâlikiyyah* menjelaskan beberapa hal dalam kaitannya dengan pemberian izin oleh *râhin* untuk menjual *marhûn*. Mereka mengatakan bahwa pihak *al-'Adl* atau pihak *murtahin* tidak boleh menjual *marhûn* kecuali dengan izin *râhin*. Karena kekuasaan dan kewenangan menjual *marhûn* adalah milik *râhin* atau dengan kata lain yang berkuasa dan berwenang untuk menjual *marhûn* adalah *râhin*. Begitu juga ulama *Syafi'iyah* dan lama *Hanâbilah* menetapkan wewenang untuk menjual *marhûn* adalah *râhin* atau dengan kata lain yang berwenang untuk menjual *marhûn* adalah *râhin* dengan izin *murtahin*. Oleh karena itu, *râhin* dan wakilnya tidak boleh menjual *marhûn* tanpa seizin *murtahin*.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, terkait dengan penjualan barang gadai setelah jatuh tempo dilakukan oleh *râhin* atas izin dari *murtahin*. *Râhin* sendirilah yang menjual sawah tersebut untuk melunasi hutangnya. Sering dijumpai juga dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan. Pada waktu jatuh tempo pelunasan, *râhin* tidak mampu untuk melunasi hutangnya, kemudian *râhin* meminta tambahan uang gadai kepada *murtahin*. Dalam praktik ini terjadilah dua kali hutang dengan jaminan sawah yang sama. Tentu *râhin* memiliki harapan dengan tambahan hutang tadi bisa dibuat modal lagi guna melunasi hutangnya tersebut. Namun berjalan bertahun-tahun *râhin* juga tidak mampu melunasi hutangnya, akhirnya *râhin* untuk melunasi hutangnya dengan menjual sawah yang dijadikan jaminan tersebut.

Dalam praktik penjualan *marhûn* ini diakui atau tidak, pihak *râhin* dengan sangat terpaksa menjual sawahnya guna melunasi hutangnya. Penambahan uang gadai yang dilakukan berkali-kali tentu akan menambah beban bagi *râhin* untuk melunasi hutangnya. Karena faktor penambahan yang berkali lipat sehingga hutang yang ditanggung *râhin* semakin besar dan hampir menyamai terhadap harga jual sawahnya tersebut. Maka mau tidak mau *râhin* menjual sawahnya tersebut kepada pihak *murtahin* untuk melunasi hutangnya.

### 3. Solusi Praktik Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang praktik gadai sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maka problematika terkait Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan perlu di berikan solusi sehingga pelaksanaan Praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun solusinya adalah:

- a. Dalam Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan menurut Hukum Ekonomi Syariah haruslah memenuhi unsur-unsur keabsahan suatu akad yaitu dipenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal istilah, praktek gadai sawah dalam istilah Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan *bay' al-wafa'* bukan *rahn* karena syarat dan rukun yang terdapat *rahn* sesuai dengan aturan yang terdapat dalam *bay' al-wafa'*. Maka dengan *bay' al-wafa'* akan menghindarkan masyarakat dari pinjaman riba dan sebagai sarana tolong menolong antara pemilik dana dengan orang yang memerlukan dana.
- b. Dalam konsep *rahn* memiliki tujuan adalah untuk saling tolong menolong, sehingga dalam prakteknya tidak diperbolehkan ada unsur eksploitasi terhadap pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin*. Oleh karena itu, konsep bagi hasil antara *murtahin* dan *râhin* dalam pemanfaatan *marhûn* sangatlah tepat diterapkandalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, sehingga bukan hanya *murtahin* saja yang mendapat manfaat tetapi *râhin* juga mendapatkan manfaatnya.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang penulis dapatkan diantaranya adalah:

- a. Dorongan masyarakat di Kecamatan Tamanan melaksanakan praktik gadai dikenakan kebutuhan mendesak seperti untuk biaya pendidikan, pelunasan hutang piutang, biaya berobat/ rawat inap, dan modal penggarapan sawah. Praktik gadai sawah ini didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak, *râhin* dan *murtahin*. Perjanjian tersebut dituangkan dalam surat perjanjian, dimana *râhin* meminjam uang kepada *murtahin* dengan jaminan sawah. Pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin* atas seizin *râhin* sampai jatuh tempo pelunasan. Ketika jatuh tempo pelunasan, *râhin* belum mampu melunasi, maka *marhûn* tetap akan diambil manfaatnya oleh *murtahin*. Pengalihan marhun kepada pihak ke 3 dilakukan oleh *murtahin* ketika membutuhkan uang, baik dengan sepengetahuan *râhin* atau tanpa sepengetahuan *râhin*. Ketika pada jatuh tempo pelunasan *râhin* belum bisa melunasi maka meminta tambahan uang gadai. Praktik gadai yang berlangsung bertahun-

tahun, *râhin* tetap tidak bisa melunasi kemudian menjual sawah tersebut untuk melunasi hutangnya.

- b. Didasarkan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan telah memenuhi unsur-unsur suatu perjanjian (akad), dalam hal ini syarat dan rukunnya yang disepakati oleh pihak *râhin*/ penggadai dan *murtahin*/ pemilik modal. Pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin* atas seizin *râhin*, tetapi dalam pemanfaatan *marhûn* tersebut terdapat unsur riba atau mengambil keuntungan lebih hingga bertahun-tahun.
- c. Untuk menghindari riba maka praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan seharusnya menggunakan konsep *bay' al-wafa* bukan *rahn*.

### DAFTAR RUJUKAN

- .Ahmad Musthafa Ibn al-Musthafa ibn Muhammad ibn Abd al Mun'im al-Qadhi Al-Maragahi.1950. *Tafsir al- MaraghiIII*. Kairo: Maktabah al-Bab al-Halabi.
- Al Arif Nur Rianto. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Asqalami Ibnu Hajar. 2005. *Fathul Baari Penjelasan Shahih Al-Bukhari Buku 14*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Al Asqolany Hajar ibnu Al Hafid, *Bulu>gh Mara>m*, Surabaya: Maktabah Darul Jawahir.
- Aliasman. 2005. *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakuknya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960*, Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Al-Masri Rafic Yunus. 2006. *Renting an item to who sold it is it Different from Bay' Al-Wafa'*. (Islamic Economic Research Centre King Abdul Aziz University Jeddah, Saudi Arabia) *J. KAU:Islamic*,Vol.19.(2).
- Al-Zuhaili Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al- Isla>mi> wa Adillatuh 5*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Damaskus : Dar Al- Fikr.
- Al-Zuhaili Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al- Isla>mi> wa Adillatuh Jilid 6*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir.
- Alwasilah Ahaedar.2015. *Pokonya Studi Kasus, Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Amar Abu Imron. 1983. *Fathul Qorib*. Kudus: Menara Kudus.
- Ambary Hasan Muarif. 2000. *Suplemen ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT.ichtiar baru van Hoeve.
- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- As'ad Aliy. *Fathul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus.
- Azwar Saiful. 2004. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Jogjakarta:UII Press,
- Cholid Narbuko dan Abu Acmadi. 2005.*Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dahlina Rina.2005. *Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Syariah Cabang Medan)*. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- ELimartati. 2012. *Perbedaan ar-Rahn dan Bay' al-Wafa': Tinjauan Furuq Fiqiyah*. Innovatio, Vol.XI (2).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

- Hamdani, 2008. *Prefensi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan Madura*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Haniva. 2008. *Pelaksanaan Sistem Gadai Terhadap Tanah Ulayat Minangkabau (di Kabupaten Padang Pariaman)*. Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Haroen Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Hidri. 2015. *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- HR Hamim. 2014. *Terjemah Sulam At-taufiq*. Lirboyo: Lirboyo Press
- Islami Dian Ismi. 2010. *Pegadaian Syariah dan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Jajuli Sulaeman. 2015. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kantor Kecamatan Tamanan. 2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.
- Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1152-1153
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2009. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Lubis Suhrawadi k, Wajdi Farid. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mardhiah Izzatul. 2004. *Pelembagaan gadai Syariah di Indonesia; Tinjauan Aspek Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mubarok Hazim Abu. 2013. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*. Jawa Barat: Mukjizat
- Muhammad Syaikh al-Allamah bin ad-Dimasyqi Abdurrahman. 2014. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Muhlas, 2010. *Implementasi gadai Syari'ah Dengan Akad Murabahah dan Rahn*. Studi dipegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Jogjakarta, Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Munawwir Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al Munawwir*. Yogyakarta: Unit pengadaan Buku – buku ilmiah keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir.
- \_\_\_\_\_ 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif

- Munir. 2015. *Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi* (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep Madura).
- Nafis Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nawawi Ismail. 2010. *Fiqih muamalah hukum ekonomi, bisnis, dan social*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 tentang penyelesaian masalah gadai.
- Poerdarminto WJS. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.
- Program pascasarjana. 2015. Pedoman Penulisan Karya ilmiah. Jember: PPs IAIN Jember.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyatno. 2008. *Kontribusi Produk rahn (Gadai) Terhadap Efektifitas Keuangan Pada Bank Perkreditan rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar di Sumenep Madura*. Yogyakarta: MSI UII. Supiyatun Endang. 2013. *Praktek Gadai Emas Di Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY( UUS Bank BPD DIY )*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Syafa'at Abdul Kholiq. 2015. *Respon Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi*. Istiqro' Jurnal Hukum Islam, EKonomi Dan Bisnis, Vol.1.
- Syafi'i Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari teori kepraktek*. Jakarta: Gema Insani pers.
- Syalthut Syekh Mahmud. 1993. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ulhaq Zia. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya kabupaten Pangandaran Jawa Barat)*.
- Undang-Undang Nomor 56 Perpu tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.
- Undang-Undang Pokok Agraria No. 56/Prpu/Tahun 1960.
- Wardi Ahmad Muskich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Yasin Nur. 2009. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Yunus Mahmud. 2003. *kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya angung.